



AKTA PERDAMAIAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Badung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Menurut gugatan dalam perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. sebagai "Penggugat";

Dan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Menurut gugatan dalam perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. sebagai "Tergugat";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Badung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

Pasal 1

Hal1 dari 4 hal. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Badung Akta Cerai nomor XX/AC/2013/PA.Bdg tertanggal 31 Januari 2013;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Regita Jiwanggono, perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2001;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat bersedia memberikan akses informasi dan komunikasi kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut tanpa terbatas waktu dan tanpa syarat apapun;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Badung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal2 dari 4 hal. ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg. Dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.HI. dan Ema Fatma Nuris, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal3 dari 4 hal. ...



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Ema Fatma Nuris, S.HI.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

2. Noor Faiz, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mardiana, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal4 dari 4 hal. ...



Hal5 dari 4 hal. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal6 dari 4 hal. ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)